

**DUGAAN TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT DAN PEMALSUAN DOKUMEN
YANG DIGUNAKAN DALAM PENGAJUAN GUGATAN
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
(Analisis Putusan Nomor 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020)**

**Ariestrada, Bakasia Helaudho, Hanif Nur Kholifah, Noviana Setyaningtyas K
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : novianasoemodirdjo@gmail.com**

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 tanggal 14 September 2020 terkait kasus sengketa pembatalan putusan arbitrase mengenai adanya Pemutusan Sepihak Perjanjian Jasa Konsultan Hukum Untuk Banding Pajak Air Permukaan Di Pengadilan Pajak antara PT. Indonesia Asahahan Aluminium (Persero) sebagai Tergugat II dengan Kantor Hukum Bertiga sebagai Penggugat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung terkait dugaan tindak pidana tipu muslihat dan pemalsuan dokumen yang digunakan dalam pengajuan pembatalan putusan arbitrase sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dugaan Tindak Pidana Tipu Muslihat dan Pemalsuan Dokumen yang digunakan dalam pengajuan gugatan pembatalan putusan arbitrase (Analisis Putusan Nomor 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020) pada penerapannya sudah tepat. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Kis mengenai pasal 70 undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya menerapkan dalil adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat II akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan tipu muslihat sehingga dalil-dalil penggugat yang lain di kesampingkan dan tidak dipertimbangkan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung, namun dalam penjelasannya Pasal 72 ayat (4) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah hanya terhadap putusan pembatalan arbitrase sehingga terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, tidak tersedia upaya hukum. Bahwa judex facti yang diajukan permohonan banding dalam perkara a quo tidak berupa pembatalan putusan arbitrase melainkan pembatalan putusan Pengadilan Negeri, oleh karenanya permohonan banding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kata Kunci : Pembatalan Putusan Arbitrase, Dugaan Tindak Pidana, Tipu Muslihat dan Pemalsuan Dokumen

ABSTRAC

This paper examines Decision Number 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 dated September 14, 2020 regarding a dispute over the cancellation of the arbitration award regarding the unilateral termination of the Legal Consultant Service Agreement for Appealing Surface Water Tax in the Tax Court between PT. Indonesia Asahahan Aluminum (Persero) as Defendant II with the Three Law Offices as Plaintiffs. The purpose of this study was to determine whether the Supreme Court's decision related to alleged criminal acts of deception and falsification of documents used in filing the cancellation of the arbitral award was in accordance with Law

Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The results of the study indicate that the alleged crime of deceit and forgery of documents used in filing a lawsuit for the cancellation of the arbitral award (Analysis of Decision Number 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020) in its application is correct. The purpose of this study was to determine whether the Supreme Court's decision related to alleged criminal acts of deception and falsification of documents used in filing the cancellation of the arbitral award was in accordance with Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The research method used is a normative juridical method with an approach to relevant legislation and the object of study is the Supreme Court Decision Number 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 which is supported by secondary legal materials in the form of books, journals and other sources. The results of the study indicate that the alleged crime of deceit and forgery of documents used in filing a lawsuit for the cancellation of the arbitral award (Analysis of Decision Number 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020) in its application is correct. The Panel of Judges in their legal consideration of Decision Number 69/Pdt.G/2019/PN.Kis regarding article 70 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution only applies the argument of a ruse carried out by Defendant II but based on evidence- the evidence submitted by the plaintiff at the trial Plaintiff could not prove that Defendant II had done a trick so that the other arguments of the plaintiff were set aside and not considered. As stipulated in Article 72 paragraph (4) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, it is regulated that the decision of the District Court can be appealed to the Supreme Court, but in the explanation of Article 72 paragraph (4) it is explained that what is meant by appeal is only against the decision to cancel the arbitration so that against the decision of the District Court which rejects the request for the cancellation of the arbitration award, there is no legal remedy available. Whereas the judex facti filed for an appeal in the a quo case is not in the form of annulment of the arbitration award but the cancellation of the decision of the District Court, therefore the appeal must be declared unacceptable.

Keywords: Cancellation of Arbitration Award, Alleged Crime, Deception and Counterfeiting Document.

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penyelesaian perkara arbitrase menyangkut adalah adanya dugaan tindak pidana tipu muslihat dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dugaan tindak pidana merupakan prasangka atas tindakan pidana yang menyebabkan seseorang melakukan kesalahan dikaitkan dengan tipu muslihat merupakan serangkaian kebohongan dalam lingkup keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdara yang mempengaruhi jalannya pemeriksaan perkara dan putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase yang di duga dari Tipu Muslihat tersebut harus dibuktikan sedemikian rupa dengan menghadirkan bukti- bukti di dalam persidangan dan tidak dapat hanya dipersangkakan.

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.¹ Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817

tujuan pemalsuan.² kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas:

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.³

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat yang dapat dilihat ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁴

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*). Penggunaan surat palsu dalam tindak pidana pemalsuan dokumen harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu nyata/benar ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup untuk menjerat pelaku pemalsuan surat.⁵

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau

² Ibid.

³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt561fd94ef1204/haruskah-ada-kerugian-dalam-tindak-pidana-pemalsuan-dokumen>

4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).⁶

Dalam sistem perikatan perjanjian yang telah dilakukan dalam Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut di duga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.⁷

Dengan adanya problematika peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat salah satu perkara arbitrase yang terjadi antara PT. Indonesia Asahahan Aluminium (Persero) sebagai Termohon dengan Kantor Hukum Bertiga sebagai Pemohon No : ILC-039/PJK/VIII/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 (“Perjanjian Jasa Konsultan No. 039”) yang awalnya berdasarkan Putusan Nomor 42030/V/Arb-BANI/2019 tanggal 6 November 2019 yang amar putusannya berupa : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak; Menghukum dan memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini; Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase atau Asisten Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, Sumatera Utara atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Kisaran dengan perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Kis tanggal 10 Maret 2020 yang amar putusannya Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase untuk seluruhnya sebagaimana dalam posita Penggugat menyatakan bahwa adanya tipu muslihat dan pemalsuan dokumen yang terjadi dalam sengketa tersebut. Dan Penggugat tetap mengajukan upaya hukum banding kepada Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 tanggal 14 September 2020 yang amar putusannya Permohonan Banding dari Pemohon Banding tidak dapat diterima, bukan melihat dari permohonan gugatan banding dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melainkan melihat dari ketentuan dalam Pasal 72 ayat (4) bahwa yang dimaksud dengan banding adalah hanya terhadap putusan pembatalan arbitrase sehingga terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, tidak tersedia upaya hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, Penulis melihat bahwa sengketa arbitrase ini sangat menarik untuk dibahas dan dianalisa. Penerapan dalam Pasal 70 Jo. Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

⁶ R. Soesilo.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor,1991.

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi dasar putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa arbitrase tersebut membuat penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang berjudul **“DUGAAN TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT DAN PEMALSUAN DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PENGAJUAN GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Analisis Putusan Nomor 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam tulisan penelitian ini akan membahas permasalahan “Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 terkait dugaan tindak pidana tipu muslihat dan pemalsuan dokumen yang digunakan dalam pengajuan pembatalan putusan arbitrase sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?”

C. Metode Penelitian

Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 tanggal 14 September 2020 yang didukung dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan sumber lain yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat maka teknik deskriptif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum. Sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase, dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa (yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa). Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Secara Umum prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran

Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada Sekretariat Lembaga Arbitrase yang dipilih para pihak.

2. Permohonan Mengadakan Arbitrase (Request for Arbitration)

Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi :

- a. Nama dan alamat para pihak
- b. Perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa
- c. Fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase
- d. Rincian permasalahan
- e. Tuntutan atau nilai tuntutan

3. Dokumen

Pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase, dan dokumen lain yang relevan. Apabila ada dokumen yang akan menyusul, pemohon harus konfirmasi mengenai dokumen susulan tersebut.

4. Penunjukan Arbiter

- a. Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang neutral paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjuk arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Lembaga Arbitrase yang dipilih.
- b. Ketua Lembaga Arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang sah tidak melebihi 14 (hari).

5. Biaya Arbitrase

Permohonan mengadakan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar Rp 2.000.000,-. Sementara untuk biaya administrasi lebih beragam tergantung besar tuntutan.⁸

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dalam bidang perdata melalui arbitrase didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Arbitrase, yang memiliki empat ciri hak, yaitu:⁹ a) mereka berdaulat; b) mereka memiliki otoritas; c) mereka mempunyai yurisdiksi terhadap sengketanya; dan d) masing-masing independen tidak bisa dipengaruhi pihak manapun tanpa kehendak/izinnnya. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:¹⁰ 1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de compromitendo*); atau 2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (*Akta Kompromis*).

2. Pembatalan Putusan Arbitrase

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat 3 (tiga) persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

3. Dugaan Tindak Pidana Tipu Muslihat dan Pemalsuan Dokumen

⁸ <https://www.dslalawfirm.com/id/pengertian-arbitrase/>

⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cetakan ke-2, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2011, h. 11-12.

¹⁰ Budhy Budiman. "Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>, 2021.

Kata “diduga” dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam penjelasannya mempergunakan frase “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”. Kata “diduga” menurut Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satu adalah adanya dugaan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Dugaan pemohon bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan apriori. Adapun frase “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” yang terdapat dalam Penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian hukum bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak Pidana disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin, yakni dari kata *delictum*. Sebagaimana diterangkan S. R. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *het strafbare feit* telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa indonesia sebagai perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.¹¹

Terhadap dugaan tindak pidana tipu muslihat dan pemalsuan dokumen yang merupakan tindakan memalsukan dokumen tentu tidak dibenarkan. Sehingga pihak tertentu yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen bisa terkena ancaman pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumen di sini dapat merujuk pada surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Misalnya akta kelahiran, surat nikah, maupun surat perjanjian.¹²

¹¹ S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002

¹² <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/dokumen-anda-dipalsukan-orang-lain-apa-yang-harus-dilakukan/>

Delik-delik pemalsuan menarik untuk diperbincangkan dalam konteks hukum pidana, karena kalangan ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda terhadap delik ini. Sebagian mengatakan bahwa pemalsuan masuk kategori delik materiil, namun sebagian lagi menyatakan sebagai delik formil. Jika pemalsuan digolongkan sebagai delik materiil, maka akibat yang dilarang harus muncul setelah perbuatan tersebut dilakukan, dan jika akibat yang dilarang tidak timbul, maka tidak digolongkan sebagai delik. Namun, jika digolongkan sebagai delik formil, maka akibat tersebut tidak mutlak sebagai unsur, sehingga sepanjang perbuatan sudah dilakukan, maka tidak penting mempertimbangkan akibat yang dilarang muncul atau tidak.¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan, seperti pemalsuan surat (Pasal 263-276). Pasal 263 dan Pasal 266 berada dalam satu bab yaitu Bab XII tentang Pemalsuan dalam Surat-Surat (*valscheid in geschrift*) yang berturut-turut memuat empat title, semuanya tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Pemalsuan dalam surat-suara dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat kepentingan pribadi yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Secara umum, unsur-unsur pemalsuan surat dalam Bab XII ini terdiri dari

1. suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak sesuatu perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian;
2. membuat surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu);
3. tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain; dan
4. dapat menimbulkan kerugian.

Dalam melakukan tafsir atas suatu pasal dalam KUHP, maka secara teori dapat digunakan dengan mengurai unsur-unsur yang objektif dan unsur-unsur subjektif dari pasal tersebut. Unsur-unsur yang subyektif. Satochid Kartanegara, menerangkan tentang unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar manusia, yaitu yang berupa: suatu tindak tanduk atau suatu tindakan, suatu akibat tertentu (*eem bepaald gevolg*) dan keadaan (*omstandddigheid*), yang kesemuanya ini dilarang oleh undang-undang. Sedangkan unsur-unsur yang subyektif dapat berupa: dapat dipertanggung jawabkan dan kesalahan.

E. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Dasar adanya Putusan Pembatalan Arbitrase dalam Putusan Arbitrase Nomor 42030/V/ARB-BANI/2019 jo. Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Kis jo. Nomor 1033 B/PDt.Sus-Arbt/2020 adalah adanya Pemutusan Sepihak Perjanjian Jasa Konsultan Hukum Untuk Banding Pajak Air Permukaan Di Pengadilan Pajak antara PT. Indonesia Asahahan Aluminium (Persero)/Tergugat II dengan Kantor Hukum Bertiga sebagai Penggugat No: ILC-039/PJK/VIII/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 (“Perjanjian Jasa Konsultan No. 039”) yang dilakukan oleh Tergugat II dengan mendasarkan pada Surat PT. Indonesia Asahahan Aluminium (Persero) Nomor: 132/L-Dirpel/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 Perihal Pemutusan Perjanjian Jasa Konsultan Hukum Untuk Banding Pajak Air Permukaan (“Surat Pemutusan Perjanjian”), yang dikatakan Tergugat II telah melakukan Tipu Muslihat atau pemalsuan dokumen mengenai Tergugat II tidak membayar 50% dari pajak terutang dari SKPD dalam melakukan upaya banding masa pajak Maret 2017 dan April 2017 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 70 Undang-

¹³ <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/>

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa surat atau dokumen diakui palsu atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, dan putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam memeriksa sengketa dalam putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia perkara Nomor 42030/V/Arb-BANI/2019.

2. Dugaan Tindak Pidana Tipu Muslihat dan Pemalsuan yang digunakan untuk gugatan pembatalan putusan arbitrase (Analisis Putusan Nomor 1033 B/PDt.Sus-Arbt/2020)

Permasalahan yang ditimbulkan dari Putusan Arbitrase Nomor 42030/V/Arb-BANI/2019 jo. 69/Pdt.G/2019/PN.Kis jo. Nomor 1033 B/PDt.Sus-Arbt/2020, dimana Penggugat mengatakan adanya dugaan tindak pidana tipu muslihat dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Tergugat II. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase 69/Pdt.G/2019/PN.Kis, yang menjadi polemik adalah ketidakjujuran atau kebohongan dengan menyembunyikan fakta bahwa Tergugat II tidak membayar 50% dari pajak terutang dari SKPD dalam melakukan upaya banding masa pajak Maret 2017 dan April 2017. Dalam berperkara Arbitrase Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan apapun pada saat proses Perkara yang telah diperiksa dan diputus dengan seksama oleh Majelis Arbitrase BANI berdasarkan putusan Arbitrase Nomor 42030/V/Arb-BANI/2019. Dengan tidak adanya keberatan apapun pada proses Perkara Arbitrase, maka demi hukum Penggugat telah sepakat dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Arbitrase.¹⁴

Surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2020, yang mana Penggugat menyatakan bahwa pokok Gugatan Permohonan Pembatalan yang membahas kembali pokok perkara dalam Perkara Arbitrase dapat mempengaruhi kepentingan Tergugat II khususnya di Pengadilan Pajak. Penggugat telah mendaftarkan gugatan permohonan pembatalan Putusan BANI dalam Perkara Nomor : 42030/V/ARB-BANI/2019 tanggal 6 November 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Sehingga tidak tertutup kemungkinan materi 2 (dua) bukti tertulis, yakni affidavit keterangan ahli Drs. Indra J Rivai dan Dr. Ning Rahayu, M.Si. Ak M.Sc., dapat jatuh ke tangan stakeholder sengketa pajak PAP Inalum, yakni Pengadilan Pajak, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Penggugat telah melanggar prinsip dari arbitrase yang bersifat rahasia sebagaimana di atur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan penjelasannya. Yang berbunyi “Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup”

Gugatan Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Penggugat tersebut terbukti didasari atas suatu iktikad buruk (*excepti odoli praecentis/ vexatious litigation*) dengan tujuan merugikan Tergugat II serta merusak kredibilitas akan kerahasiaan arbitrase milik Tergugat I.

Dalam pertimbangan hakim dalam gugatan pembatalan putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri Kisaran mengenai terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Hakim tidak berwenang mengadili kembali pokok perkara arbitrase oleh karena pihak penggugat dan pihak Tergugat II telah menyepakati apabila ada sengketa di selesaikan lewat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maka berdasarkan dalam pasal 11 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

¹⁴ Putusan Arbitrase Nomor 42030/V/Arb-BANI/2019.

Penyelesaian Sengketa haruslah meniadakan hak para pihak untuk mengajukan gugatan terkait perjanjian kepada pengadilan Negeri dan berdasarkan pasal 3 dan pasal 11 ayat 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa dan wajib menolak dan tidak akan ikut campur. Oleh karena gugatan penggugat didasarkan dalam pasal 70, pasal 71 dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka menurut majelis hakim Pengadilan Negeri berhak untuk mengadili perkara tersebut.

Penggugat dan Tergugat II telah mengikuti seluruh proses sidang pemeriksaan Perkara Arbitrase dan diberikan kesempatan yang sama dalam mengajukan permohonan eksepsi dan jawaban, bukti-bukti dan keterangan tertulis (affidavit) dari saksi dan ahli, serta kesimpulan para pihak. Putusan BANI 42030/2019, Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan semua surat-surat baik permohonan, jawaban, bukti-bukti, dan kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Verifikasi Perkara No. 42030/V/ARB-BANI/2019 (“Berita Acara Verifikasi”), terbukti Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti sebagaimana yang baru disebutkan Penggugat dalam Gugatan Permohonan Pembatalan Arbitrase. Selain itu fakta bahwa Penggugat merupakan Konsultan Hukum dari Tergugat II untuk beberapa masa pajak lainnya justru membuktikan bahwa Tergugat II tidak pernah menyembunyikan satu fakta apapun di dalam persidangan Perkara Arbitrase karena Penggugat juga mengetahui informasi dan dokumen-dokumen Tergugat II. Sehingga jelas bahwa dalil Penggugat tidak beralasan karena Tergugat II tidak pernah menyembunyikan fakta dan Putusan BANI 42030/2019 tidak dijatuhkan berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat II oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat II dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 283 RBg yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka menurut hemat Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1328 KUHPerduta penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.¹⁵ Menurut Majelis Hakim bahwa tipu muslihat tersebut harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Nasional sehingga dengan tipu muslihat tersebut akan mempengaruhi keputusan dari Majelis hakim Arbitrase.

Menimbang bahwa oleh karena dalil penggugat yang relevan dengan pasal 70 undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya dalil mengenai Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan Tergugat II akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dipersidangan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan

¹⁵ KUHPerduta, pasal 1328.

tipu muslihat sehingga dalil-dalil penggugat yang lain di kesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Dalam hal gugatan ke Pengadilan Negeri di tolak, maka Kantor Hukum Bertiga, Firma Diana, Wiyanto, Hafid Consulting sebagai Penggugat melakukan upaya hukum banding kepada Mahkamah Agung dengan perkara nomor 1033 B/PDt.Sus-Arbt/2020, sebelumnya Hakim Ketua pada Mahkamah Agung menjelaskan, dalam Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung, namun dalam penjelasannya Pasal 72 ayat (4) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah hanya terhadap putusan pembatalan arbitrase sehingga terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, tidak tersedia upaya hukum. Bahwa ternyata dalam *judex facti* yang diajukan permohonan banding dalam perkara a quo tidak berupa pembatalan putusan arbitrase melainkan pembatalan putusan Pengadilan Negeri, oleh karenanya permohonan banding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Dugaan Tindak Pidana Tipu Muslihat dan Pemalsuan yang digunakan untuk gugatan pembatalan putusan arbitrase (Analisis Putusan Nomor 1033 B/PDt.Sus-Arbt/2020) dalam penerapannya sudah tepat. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Kis mengenai pasal 70 undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya dalil mengenai Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan Tergugat II akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dipersidangan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan tipu muslihat sehingga dalil-dalil penggugat yang lain di kesampingkan dan tidak dipertimbangkan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung, namun dalam penjelasannya Pasal 72 ayat (4) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah hanya terhadap putusan pembatalan arbitrase sehingga terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, tidak tersedia upaya hukum. Bahwa *judex facti* yang diajukan permohonan banding dalam perkara a quo tidak berupa pembatalan putusan arbitrase melainkan pembatalan putusan Pengadilan Negeri, oleh karenanya permohonan banding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Saran

Dalam hal Pemohon mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, objek permohonan banding dapat berupa pembatalan putusan arbitrase bukan berupa pembatalan putusan Pengadilan Negeri sehingga upaya banding dapat diterima. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pidana untuk mendapatkan kepastian hukum apakah telah terjadi pemalsuan, dokumen disembunyikan atau tipu muslihat dalam suatu arbitrase. Dalam melakukan perjanjian yang menggunakan klausul penyelesaian sengketa arbitrase, diharapkan para pihak mencermati kembali

ketentuan-ketentuan agar tidak terjadi pembatalan pada putusan arbitrase. Dengan adanya penyelesaian sengketa arbitrase ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman agar para pihak yang sedang melakukan perjanjian menganggap penting atas segala tindakan yang dilarang oleh hukum.

Daftar Pustaka

- Angggraini, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arofa, E., Bachtar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.

- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Budhy Budiman.2021.“Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.” <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th

- Principle of Pancasila. In SHS Web of Conferences (Vol. 54, p. 01006). EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudaran Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA

- BANTUAN HUKUM" UNGGUL". Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 110-115.
- <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/dokumen-anda-dipalsukan-orang-lain-apa-yang-harus-dilakukan/>.
- <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/>.
- <https://www.dslalawfirm.com/id/pengertian-arbitrase/>.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt561fd94ef1204/haruskah-ada-kerugian-dalam-tindak-pidana-pemalsuan-dokumen>.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. Jurnal Hukum Staatrechts, 1(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 3, 89-110.

- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAK HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Putusan Arbitrase Nomor 42030/V/Arb-BANI/2019.
- Putusan Nomor 1033 B/PDt.Sus-Arbt/2020.
- Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Kis.

- R. Soesilo.1991.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- S. R. Sianturi.2002.Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika.
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA-PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.

- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Suwarno, E., Gueci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Takdir Rahmadi.2011.Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cetakan ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaran Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.

- Yanto, O. (2010). *Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia*. PT Niaga Swadaya.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidana Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decision in The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthi, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of Corruption In Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat

- Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).